



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa/Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK 0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.
10. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
12. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
13. Bendahara Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari;
14. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Nagari.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Tipologi Desa/Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa/Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa/Nagari).
17. Desa/Nagari Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

18. Desa/Nagari Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
19. Desa/Nagari Berkembang adalah Desa/Nagari potensial menjadi Desa/Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa/Nagari Tertinggal adalah Desa/Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Desa/Nagari Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,
22. ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Satu Desa/Nagari Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa/Nagari atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
24. Jaring Komunitas Wira Desa/Nagari adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
25. Lumbung Ekonomi Desa/Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari.
26. Lingkar Budaya Desa/Nagari adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II

AZAZ, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azaz Pembangunan di Nagari

Pasal 2

Pembangunan di Nagari berdasarkan azaz transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Bagian Kedua

Tujuan Pembangunan di Nagari

Pasal 3

Tujuan Pembangunan di Nagari adalah :

- a. Tujuan Umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- b. Tujuan khusus yaitu :
 1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di Nagari;
 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan;
 3. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan;
 4. Meningkatnya keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan;
 5. Mendorong keterlibatan antar pelaku pembangunan dan mekanisme perencanaan dan sistem penganggaran;
 6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian Nagari;
 7. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 8. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang lingkup Pengelolaan Dana Desa/Nagari

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Desa/Nagari meliputi :

- a. Penggunaan;
- b. Pengelolaan;
- c. Penyaluran;
- d. Pemantauan dan evaluasi;
- e. Pelaporan

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip, Prioritas Dana Desa/Nagari

Pasal 5

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa/Nagari yang dibiayai oleh Dana Desa/Nagari;
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penggunaan Dana Desa/Nagari.

Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga nagari tanpa membedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;
 - c. Kewenangan Desa/Nagari, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa/Nagari;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa/Nagari mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi Nagari, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Nagari.
- (2) Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan:
- a. kekerabatan Nagari;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Nagari.

Pasal 7

- (1) Dana Desa/Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan nagari dan pemberdayaan nagari.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Perogram dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDes atau BUMDes Bersama, embung, Prodak unggulan Nagari atau Kawasan Perdesaaan dan Sarana Olahraga Nagari.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa/Nagari untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Nagari

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Nagari, yang meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan atau sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan Pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - e) kendaraan pengangkut sampah;
 - f) mesin pengolah sampah; dan
 - g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 2. Transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Nagari;
 - d) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Nagari;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Nagari; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 3. Energi, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 4. informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) jaringan internet untuk masyarakat Nagari;
 - b) website Nagari;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);

- d) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
- 1. Kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a) air bersih berskala Nagari;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil untuk ambulance Nagari;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu; dan
 - j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2. Pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD;
 - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d. wahana permainan anak di PAUD;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Nagari;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi, yang meliputi :
- 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a. bendungan berskala kecil;

- b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c. irigasi Nagari;
 - d. percetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kandang ternak;
 - g. mesin pakan ternak;
 - h. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - i. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Nagari;
 - c. gudang pendingin (cold storage); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Nagari;
 - b) pasar hewan;
 - c) tempat pelelangan ikan;
 - d) toko *online*;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari Wisata, antara lain:

- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2. pembangunan gedung pengungsian;
 - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

Pasal 10

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan nagari, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan nagari, meliputi:

1. Nagari tertinggal dan/atau sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada :
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan.
2. Nagari berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan nagari pada :
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastuktur ekonomi serta pengadaan sarana prasana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomilainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan; dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3. Nagari Maju dan/atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. Bagian Kedua

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Dana Desa/Nagari digunakan untuk untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Nagari dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;

- c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d. pengelolaan balai pengobatan Nagari;
 - e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f. pengobatan untuk lansia;
 - g. fasilitasi keluarga berencana;
 - h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Nagari, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa/Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2) pengelolaan transportasi Nagari, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Nagari;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Nagari;
 - b) website Nagari;
 - c) radio komunitas; dan
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Nagari;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,

- b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul; dan
 - i) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa/Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMNag dan/atau BUMNag Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMNag dan/atau BUMNag Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMNag dan/atau BUMNag Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUMNag dan/atau BUMNag Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUMNag dan/atau BUMNag Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Nagari;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Nagari;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) pengembangan usaha BUMNag dan/atau BUMNag Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:

- a. sosialisasi TTG;
 - b. pembentukan pos pelayanan teknologi Desa/Nagari (Posyantekdes) dan/atau antar Nagari;
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMNag dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMNag, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Nagari;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Nagari;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Nagari;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Nagari;
 - b) penyusunan profil Nagari/data Nagari;
 - c) penyusunan peta aset Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Nagari;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat, antara lain:
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Nagari perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Nagari;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Nagari; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Nagari yang berkelanjutan, antara lain:
 - a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Nagari yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Nagari, antara lain:
 1. Masyarakat Nagari pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;
 7. kelompok pengrajin; dan
 8. Masyarakat Nagari dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, antara lain:
 - a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Nagari;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari;

- e) Penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari; dan
 - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- g. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Nagari berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
 - 1. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa/Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa/Nagari;
 - 2. tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Desa/Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 - b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
Dalam hal Nagari bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Nagari sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Nagari.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA/NAGARI

Pasal 12

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Nagari yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan APB Nagari.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh nagari, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa/Nagari, Alokasi Dana Desa/Nagari dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Nagari perencanaan.

BAB V

URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa/Nagari untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 diuraikan dalam **Lampiran I** Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN NAGARI DARI DANA DESA/NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dilaksanakan oleh TPK dan atau Pihak Ketiga/Penyedia barang dan Jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal Nagari.
- (3) Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan hal asal usul dan berskala lokal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola melalui swakelola Nagari, kerjasama antar Nagari dan/atau kerja sama Nagari dengan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa.
- (4) Wali Nagari mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diterbitkannya APBNagari.

Bagian Kedua
Tahapan
Paragraf 1
Tahapan Persiapan
Pasal 17

Tahapan persiapan meliputi:

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. Penyiapan dokumen administrasi; dan
- e. Tenaga kerja serta Bahan Material.

Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pasal 18

- (1) Wali Nagari menetapkan pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari yang bersumber dari Dana Desa/Nagari.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPK.

Paragraf 4
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Pemerintah Nagari dan Masyarakat Nagari.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan perempuan dalam kepengurusan.
- (4) Dalam hal TPK mengundurkan diri, dan/atau dikenai sanksi pidana, Wali Nagari dapat mengubah TPK.
- (5) Syarat-syarat menjadi TPK yaitu:
 - a. Cakap dan mampu serta mempunyai integritas tinggi;
 - b. Bersedia menjadi TPK;
 - c. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. Diutamakan bagi yang telah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

- (1) TPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Nagari.
- (2) TPK berhak menerima honorarium kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya operasional.
- (4) Besaran honorarium dan biaya operasional kegiatan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Swakelola

Pasal 21

- (1) Pembangunan Nagari melalui swakelola dilaksanakan oleh TPK
- (2) Wali Nagari menetapkan TPK untuk masing-masing kegiatan dengan Keputusan Wali Nagari.

Paragraf 5

Penyedia barang dan jasa/Pihak Ketiga

Pasal 22

- (1) Sub kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan melalui swakelola dapat dilakukan melalui pihak ketiga/penyedia barang dan jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa di Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 23

- (1) TPK menyusun rencana kerja bersama Wali Nagari.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 24

- (1) Rencana Kerja yang didanai dari Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 22 harus merupakan 1 (satu) usulan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Setiap usulan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Pasal 25

Dana Desa/Nagari dilarang digunakan untuk :

- a. membiayai 1 (satu) kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, dan lain-lain sumber yang sah tidak mengikat;
- b. pembangunan/pemeliharaan fisik dan lingkungan di lokasi perumahan yang dibangun oleh swasta/developer, kecuali sudah diserahkan kepada Nagari;
- c. kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi perorangan atau kelompok/golongan dan kegiatan politik;
- d. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;
- e. pembayaran premi asuransi atas nama individu; dan
- f. konstruksi yang bersifat rumit.

Paragraf 7

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 26

- (1) TPK melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Wali Nagari.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Nagari beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Nagari;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan oleh TPK;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari;
 - h. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari;

Paragraf 8

Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 28

- (1) TPK mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Nagari sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembagian jadwal kerja; dan
 - d. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 29

- (1) TPK mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Nagari; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 30

- (1) TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 31

- (1) Wali Nagari menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), sekurang-kurangnya mengadminstrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Wali Nagari;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APBNagari.

Pasal 32

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Wali Nagari mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Nagari;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2

Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 34

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 35

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 33, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Wali Nagari dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Nagari.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Nagari

Pasal 36

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Nagari.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, Wali Nagari meminta kepada Bupati melalui OPD terkait yang diketahui oleh Camat.
- (4) Pembiayaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada OPD terkait.

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Wali Nagari perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Wali Nagari.

Paragraf 4

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari dalam pembangunan Nagari dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusakan sosial.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila diperlukan secara teknis, Wali Nagari dapat memerintahkan secara tertulis kepada TPK untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. Mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan tambah;
 - e. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- (4) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) TPK menyampaikan pengajuan secara tertulis kepada Walinagari.

- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 39

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Perubahan kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
 - c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan disetujui oleh Wali Nagari.
- (3) Wali Nagari menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Wali Nagari memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar Nagari dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur Nagari.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Wali Nagari menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan dan atau ruanglingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 41

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa/Nagari dilakukan oleh Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah,
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- a. Penerimaan pengaduan melalui Laporan secara Lisan/Tertulis, SMS, Email, mass media, Laporan Audit, Laporan Supervisi dll;
 - b. Semua Pengaduan Tercatat dalam buku Register yang berisi informasi ;
 - (1) Nomor
 - (2) Tanggal penerimaan pengaduan
 - (3) Nama Pelapor
 - (4) Nama Orang/Instansi yang dilaporkan
 - (5) Isi Pengaduan
 - (6) Lokasi kejadian
 - (7) Waktu Kejadian
 - (8) Sumber laporan (Laporan langsung dari masyarakat, SMS, Telepon, Surat Kabar, Laporan Supervisi, Laporan Audit, dsb)
 - (9) Hal yang dilaporkan/diadukan
 - c. Penelaahan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat
 - d. penetapan status masalah; Laporan telaah masalah, pengarsipan
 - e. Penyampaian laporan telaah masalah kepada BAMUS untuk diselesaikan ditingkat masyarakat melalui Musyawarah Nagari;
 - f. Bamus melakukan uji silang atau melakukan klarifikasi ke lapangan dengan cara mengumpulkan data pendukung berupa keterangan saksi, surat dan bukti-bukti awal lainnya untuk memastikan ada indikasi masalah atau telah terjadi masalah;
 - g. Jika hasil klarifikasi lapangan menyimpulkan tidak ada indikasi atau terjadi masalah maka BAMUS melalui Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah segera mensosialisasikan pengaduan dan hasil klarifikasi kepada masyarakat dalam sebuah Musyawarah Nagari. Apabila hasil klarifikasi menyimpulkan telah terjadi masalah, maka BAMUS melalui Unit Pengaduan dan Penanganan Masalah segera melakukan tindak lanjut.
 - h. penetapan status masalah; dan
 - i. penetapan status penyelesaian masalah dan penyelesaian masalah.
- (5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Nagari perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. penanganan masalah dilakukan secara berjenjang
 - e. penanganan masalah harus proposional yaitu sesuai dengan cakupan masalah;
 - f. penanganan pengaduan masalah ditangani secara objektif dan tidak berpihak dengan melakukan uji silang guna mencari kebenaran faktual;
 - g. melibatkan masyarakat Nagari dalam menyelesaikan masalah; dan
 - h. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (6) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Nagari berdasarkan kearifan lokal dan pangurusutamaan perdamaian melalui musyawarah Nagari.
- (7) Dalam hal musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 42

- (1) TPK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 7

Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Nagari

Pasal 43

Pemanfaatan hasil pembangunan Nagari dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Nagari yang mengacu kepada Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 44

- 1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- 2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Penyaluran dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima RKUD.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran

Pasal 45

- (1) Wali Nagari mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa/Nagari Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
 - a. Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari tahun berjalan yang telah diundangkan;
 - b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun berjalan; dan
 - c. Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan.
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati melalui BUD melakukan penyaluran Dana Desa/Nagari ke Nagari yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan sebelum pencairan Dana Desa Tahap I tahun anggaran.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa/Nagari tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.
- (7) Penyaluran Dana Desa/Nagari tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari Tahap I kepada Bupati yang telah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 47

- (1) Penyaluran Dana Desa/Nagari tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I kepada Bupati yang telah diverifikasi Camat.
- (2) Bupati melalui BUD melakukan penyaluran Dana Desa ke Nagari yang telah memenuhi persyaratan pencairan dana dengan dilampiri dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Nagari tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari tahap I dan tahap II se bagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III dan IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Bupati melalui BUD melakukan penyaluran Dana Desa/Nagari ke Nagari yang telah memenuhi persyaratan pencairan dana dengan dilampiri dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa/Nagari dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan dana desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat wajib di informasikan secara transparan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundangan, khusus dalam lingkup lokal nagari.
- (2) Penggunaan dana desa dimaksud wajib di publikasikan kepada seluruh masyarakat nagari melalui sarana informasi publik di nagari seperti:
 - a. wab site;
 - b. papan informasi; dan
 - c. baliho.
- (3) Sarana informasi publik dimaksud ayat (2) adalah tempat - tempat yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat nagari seperti kantor nagari, Balai desa/nagari serta tempat – tempat strategis lainnya.
- (4) Informasi tentang penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan Pemerintah Nagari dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Nagari atas akses informasi terhadap pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 51

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab terhadap penggunaan Dana Desa/Nagari.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa/Nagari.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2015.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan Masyarakat melakukan pemantauan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Nagari.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan sertifikasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa/Nagari dilakukan oleh Tim.

- (3) Tim pemantau dan evaluasi pada Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tingkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (5) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan maksimal tiga orang anggota yang salah satunya UPT Dinas PU.
- (6) Hasil Pemantau, evaluasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 53

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa/Nagari;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari; dan
- c. Sisa Dana Desa/Nagari pada RKNagari.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 54

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa/Nagari
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa/Nagari.

Pasal 55

- (1) Bupati melalui Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan evaluasi Dana Desa atas SiLPA Dana Desa/Nagari;
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditemukan SiLPA Dana Desa/Nagari lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) :
 - a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai SiLPA Dana Desa/Nagari tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa/Nagari di RKN lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa/Nagari yang

diterima Nagari pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa/Nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Sisa Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal rancangan APBNagari tahun anggran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa/Nagari tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APBNagari dan memberitahukan kepada Bamus Nagari untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Nagari tentang perubahan ABNagari atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Nagari yang tidak melakukan Perubahan APBNagari.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 57

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pasal 52 dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan Kegiatan infarastruktur;
- b. Tatacara pelaksanaan sertifikasi merujuk pada pasal 37

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 58

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa/Nagari tahap I, dalam hal:
 - a. Wali Nagari tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa/Nagari tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa/Nagari yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa/Nagari tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa/Nagari menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa/Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa/Nagari di RKN tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa/Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa/Nagari tahap II.

Pasal 59

Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa/Nagari, dalam hal Wali Nagari tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 59, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 dan Pasal 47 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa/Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Nagari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa/Nagari dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Nagari masih memiliki SiLPA Dana Desa/Nagari lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa/Nagari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 25 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Mei 2017
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH
 KOTA

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Lima Puluh Kota
 Kecamatan :
 Nagari :
 Tipologi : Desa/Nagari Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian pangan,
 tertinggal dan sangat tertinggal
 Nagari : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel, dll)

BIDANG		KEGIATAN	TUJUAN
A.Pembangunan Desa			
1.	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman	a. Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk masyarakat nagari; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampungan air hujan
		b. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk	- Mencegah kerusakan saluran air bersih Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. Pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
		b. Pembangunan jalan Lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	<ul style="list-style-type: none"> - memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan e-government di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/ polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dlm mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/ usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian

BIDANG		KEGIATAN	TUJUAN
			- Meningkatkan pendapatan petani sayur
		c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian
		d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8.	program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
B. Pemberdayaan Masyarakat Nagari			
1.	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMNag/ BUMNag Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUMNag/ BUMNag Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
		b. pelatihan manajemen usaha BUMNag/ BUMNag Bersama.	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Nagari
		c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Nagari	a. pelatihan paralegal Desa/ Nagari	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Nagari.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Nagari. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

: Sumatera Barat
 : Lima Puluh Kota
 :
 :
 :
 : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
 : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan kawasan wisata.	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan jogging track wisatawan.	- meningkatkan kenyamanan wisatawan.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes	- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penangan
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan	- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan jenis flora/fauna terkait paket wisata ;

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap teriaga.
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya PADes.
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - mendorong meningkatnya PADes.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a.pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah	- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	b. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	- meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	- mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut	- mengangkat keunggulan ekonomi; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat.	- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak-anak; - paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani	membekali keterampilan pengolahan sumber daya
	b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan.
7. program kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Mei 2017
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
DESA/NAGARI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA DI KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA

A. BESARAN HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO.	URAIAN BESARAN DANA	Pembina	Koordinator	BESARAN HONOR TPK PER KEGIATAN (Rp.)		
				Ketua	Sekretaris	Anggota (Max 3 Org)
1	s/d 100.000.000	700.000	600.000	550.000	500.000	1.350.000
2	>100.000.000 s/d 150.000.000	800.000	700.000	650.000	600.000	1.450.000
3	>150.000.000 s/d 200.000.000	900.000	800.000	750.000	700.000	1.550.000
4	>200.000.000 s/d 250.000.000	1.000.000	900.000	850.000	800.000	1.650.000
5	>250.000.000 s/d 300.000.000	1.100.000	1.000.000	950.000	900.000	1.750.000
6	>300.000.000	1.200.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.850.000

* Pembina adalah Walinagari

* Koordinator adalah Sekretaris Nagari

B. BESARAN HONOR TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA NAGARI TINGKAT NAGARI

NO.	URAIAN	BESARAN HONOR (Rp.)		
		Ketua	Sekretaris	Anggota (Max 3 Org)
1	Honor Tim Pemantauan dan Evaluasi di bayarkan satu kali untuk seluruh paket kegiatan yang didanai dari Dana Nagari	800.000	750.000	2.100.000

C. BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA NAGARI

NO	PAGU DANA KEGIATAN	BIAYA OPERASIONAL
1	s/d 100.000.000	maksimal 6%
2	>100.000.000 s/d 150.000.000	maksimal 5%
3	>150.000.000 s/d 200.000.000	maksimal 5%
4	>200.000.000 s/d 250.000.000	maksimal 4%
5	>250.000.000 s/d 300.000.000	maksimal 4%
6	>300.000.000	maksimal 4%

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Catatan : Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

